



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN SNN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKSAN SOAMOLE**
2. Tempat lahir : Waiboga
3. Umur/Tanggal lahir : 20/13 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah Kab. kep. Sula.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi Drakel, S.H. dan kawan-kawan beralamat di Lembaga bantuan hukum Walima Sula berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.sus/2024/PN SNN tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKSAN SOAMOLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna abu — abu
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;Digunakan dalam perkara lain
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **IKSAN SOAMOLE** Alias IKON Bin HASANUDIN SOAMOLE pada hari Selasa pada tanggal 16 Januari 2024 sekiranya pada pukul 05.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat pada pesisir pantai di desa Ummaga kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Terdakwa telah "secara bersama-sama melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa ia [REDACTED] merupakan seorang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada saat terjadinya peristiwa pidana ini anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 08 Mei 2006 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun hal tersebut diketahui berdasarkan kartu keluarga nomor 8205011710121010 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Anak korban bertemu dengan terdakwa ILHAM SOAMOLE Alias ILO yang sedang bersama dengan terdakwa **IKSAN SOAMOLE**, terdakwa (anak) [REDACTED] Alias RANDI (penuntutan terpisah), ANHAR LA KALO Bin ARJUMI BUTON Alias ADAM, terdakwa IKSAN UMANAILO Bin HASAN UMANAILO Alias UPAS, terdakwa RIFALDI SOAMOLE Bin HUSIN SOAMOLE Alias FALDI, terdakwa JUNAIDI SOAMOLE Bin MANU SOAMOLE Alias DIKEN, dan terdakwa BUDIMAN TIDORE Bin BURHANUDIN TIDORE Alias ACO yang

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian terdakwa Ilham mengajak anak korban untuk mengkonsumsi minuman beralkohol bersamanya, beberapa saat kemudian anak korban meminta terdakwa ilham untuk mengantarnya untuk buang air kecil, kemudian keduanya berjalan menuju sebuah tempat sepi di sebuah pesisir pantai kemudian setelah anak korban buang air kecil terdakwa ilham mengajak bercerita beberapa menit kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya, selanjutnya terkdawa ilham pun menurunkan celana milik anak korban lalu menindih anak korban dari atas kemudian memasukan penis kedalam vagina anak korban selama kurang lebih 3 menit sehingga terdakwa Ilham mengeluarkan sperma, kemudian anak korban melihat teman dari terdakwa ilham mengintipnya melakukan persetubuhan sehingga anak korban dan terdakwa ilham pun segera mengenakan pakainya, kemudian anak korban dan terdakwa ilham pun berjalan kearah temannya dan salah satu di antaranya mengatakan “tong lagi tadi kamong biking tong lia tadi” artinya “kami juga tadi kalian melakukan hubungan intim” kemudian terdakwa ANHAR LA KALO mengatakan “se pigi sudah tadi se biking tong liat” artinya “kamu pergi sudah, tadi kamu bersetubuh kami lihat”, mendengar hal tersebut terdakwa Ilham pun menjauh dari anak korban, kemudian terdakwa ANHAR LA KALO langsung membanting anak korban kearah tanah setelah itu terdakwa **IKSAN SOAMOLE** langsung melepaskan celana anak korban dan menahan kedua kaki anak korban, lalu terdakwa JUNAIDI SOAMOLE memegang tangan kiri anak korban lalu meraba-raba payudara sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa RIFALDI SOAMOLE memegang tangan kanan anak korban lalu meraba-raba payudara sebelah kanan anak korban terdakwa, kemudian ANHAR LA KALO menindih anak korban dari atas karena penis terdakwa ANHAR LA KALO dikarenakan penis dari terdakwa ANHAR LA KALO tidak tegang (berereksi) terkdawa ANHAR LA KALO mengambil tangan anak korban lalu mengocok-ngocokan penisnya di tangan anak korban, setelah itu bergantian dengan terdakwa **IKSAN SOAMOLE** lalu terdakwa **IKSAN SOAMOLE** langsung membuka celana miliknya kemudian memasukan penisnya kedalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk penisnya pada vagina anak korban namun karena tidak kunjung ejakulasi, terdakwa **IKSAN SOAMOLE** menyuruh anak korban untuk memegang dan mengocokkan penisnya sampai mengeluarkan sprema, kemudian bergantian dengan terdakwa IKSAN UMANAILO lalu terdakwa IKSAN UMANAILO membuka celana miliknya namun dikarenakan penis terdakwa IKSAN UMANAILO tidak kunjung tegang (berereksi) akhirnya ia mengesek-

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngesekan penisnya pada bibir vagina anak korban, karena sudah tidak bernafsu lagi terdakwa IKSAN UMANAILO kemudian hendak bergantian dengan terdakwa JUNAI DI SOAMOLE namun pada saat itu terdakwa JUNAI DI SOAMOLE hanya meremas-remas payudara sebelah kanan anak korban, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa anak [REDAKTED] yang mana terdakwa anak [REDAKTED] membuka celana miliknya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban namun belum sempat terdakwa anak [REDAKTED] ejakulasi, kemudian digantikan oleh terdakwa RIFALDI SOAMOLE namun ketika hendak membuka baju dan celananya penis terdakwa RIFALDI SOAMOLE tidak tegang (berereksi) sehingga ia hanya meremas-remas payudara sebelah kiri anak korban, lalu terdakwa RIFALDI SOAMOLE memanggil terdakwa BUDIMAN TIDORE untuk melakukan ikut melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun pada saat terdakwa BUDIMAN TIDORE membuka baju dan celananya terdapat seorang warga yang menyorotkan senter ke arah anak korban dan para terdakwa sehingga para terdakwa pun lari meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, anak korban mengalami rasa sakit pada alat kelamin dan trauma

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor : 445-01/13/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDAKTED], umur 17 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Dada :

Terdapat beberapa luka tertutup pada dada depan, berukuran paling kecil 1 x 1 cm, dan ukuran paling besar berukuran 4x3 cm, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna lebih kemerahan dibandingkan kulit sekitar

Alat kelamin

Bibir kecil :

Tampak sebuah luka tertutup pada sisi kiri bawah berukuran 1 x 0,5 cm bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna lebih kemerahan dibanding jaringan sekitar dan bengkak sedikit,

Selaput dara :

Terdapat robekan pada selaput dara, arah robekan pada jam 6, 11, dan 12 bentuk tidak beraturan, robekan sampai dasar, warna kemerahan

Liang senggama :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak kemerahan

Kesimpulan

Didapatkan luka memar pada dada depan dan bibir kecil, serta robekan baru di selaput dara

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

----- A T A U -----

-----KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **IKSAN SOAMOLE** Alias IKON Bin HASANUDIN SOAMOLE pada hari Selasa pada tanggal 16 Januari 2024 sekiranya pada pukul 05.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat pada pesisir pantai di desa Ummaga kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Terdakwa telah “ secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa ia [REDACTED] merupakan seorang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada saat terjadinya peristiwa pidana ini anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 08 Mei 2006 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun hal tersebut diketahui berdasarkan kartu keluarga nomor 8205011710121010 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Anak korban bertemu dengan terdakwa ILHAM SOAMOLE Alias ILO yang sedang bersama dengan terdakwa **IKSAN SOAMOLE**, terdakwa (anak) [REDACTED] Alias RANDI (penuntutan terpisah), ANHAR LA KALO Bin ARJUMI BUTON Alias ADAM, terdakwa IKSAN UMANAILO Bin HASAN UMANAILO Alias UPAS, terdakwa RIFALDI SOAMOLE Bin HUSIN SOAMOLE

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FALDI, terdakwa JUNAIDI SOAMOLE Bin MANU SOAMOLE Alias DIKEN, dan terdakwa BUDIMAN TIDORE Bin BURHANUDIN TIDORE Alias ACO yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian terdakwa Ilham mengajak anak korban untuk mengkonsumsi minuman beralkohol bersamanya, beberapa saat kemudian anak korban meminta terdakwa ilham untuk mengantarnya untuk buang air kecil, kemudian keduanya berjalan menuju sebuah tempat sepi di sebuah pesisir pantai kemudian setelah anak korban buang air kecil terdakwa ilham mengajak bercerita beberapa menit kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya, selanjutnya terdakwa ilham pun menurunkan celana milik anak korban lalu menindih anak korban dari atas kemudian memasukkan penis kedalam vagina anak korban selama kurang lebih 3 menit sehingga terdakwa Ilham mengeluarkan sperma, kemudian anak korban melihat teman dari terdakwa ilham mengintipnya melakukan persetubuhan sehingga anak korban dan terdakwa ilham pun segera mengenakan pakainya, kemudian anak korban dan terdakwa ilham pun berjalan kearah temannya dan salah satu di antaranya mengatakan “tong lagi tadi kamong biking tong lia tadi” artinya “kami juga tadi kalian melakukan hubungan intim” kemudian terdakwa ANHAR LA KALO mengatakan “se pigi sudah tadi se biking tong liat” artinya “kamu pergi sudah, tadi kamu bersetubuh kami lihat”, mendengar hal tersebut terdakwa Ilham pun menjauh dari anak korban, kemudian terdakwa ANHAR LA KALO langsung membanting anak korban kearah tanah setelah itu terdakwa **IKSAN SOAMOLE** langsung melepaskan celana anak korban dan menahan kedua kaki anak korban, lalu terdakwa JUNAIDI SOAMOLE memegang tangan kiri anak korban lalu meraba-raba payudara sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa RIFALDI SOAMOLE memegang tangan kanan anak korban lalu meraba-raba payudara sebelah kanan anak korban terdakwa, kemudian ANHAR LA KALO menindih anak korban dari atas karena penis terdakwa ANHAR LA KALO dikarenakan penis dari terdakwa ANHAR LA KALO tidak tegang (berereksi) terdakwa ANHAR LA KALO mengambil tangan anak korban lalu mengocok-ngocokan penisnya di tangan anak korban, setelah itu bergantian dengan terdakwa **IKSAN SOAMOLE** lalu terdakwa **IKSAN SOAMOLE** langsung membuka celana miliknya kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk penisnya pada vagina anak korban namun karena tidak kunjung ejakulasi, terdakwa **IKSAN SOAMOLE** menyuruh anak korban untuk memegang dan mengocokkan penisnya sampai mengeluarkan sprema, kemudian bergantian dengan terdakwa IKSAN UMANAILO lalu terdakwa IKSAN

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMANAILO membuka celana miliknya namun dikarenakan penis terdakwa IKSAN UMANAILO tidak kunjung tegang (berereksi) akhirnya ia mengesek-gesekan penisnya pada bibir vagina anak korban, karena sudah tidak bernafsu lagi terdakwa IKSAN UMANAILO kemudian hendak bergantian dengan terdakwa JUNAIDI SOAMOLE namun pada saat itu terdakwa JUNAIDI SOAMOLE hanya meremas-remas payudara sebelah kanan anak korban, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa anak [REDACTED] yang mana terdakwa anak [REDACTED] membuka celana miliknya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban namun belum sempat terdakwa anak [REDACTED] ejakulasi, kemudian digantikan oleh terdakwa RIFALDI SOAMOLE namun ketika hendak membuka baju dan celananya penis terdakwa RIFALDI SOAMOLE tidak tegang (berereksi) sehingga ia hanya meremas-remas payudara sebelah kiri anak korban, lalu terdakwa RIFALDI SOAMOLE memanggil terdakwa BUDIMAN TIDORE untuk melakukan ikut melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun pada saat terdakwa BUDIMAN TIDORE membuka baju dan celananya terdapat seorang warga yang menyorotkan senter ke arah anak korban dan para terdakwa sehingga para terdakwa pun lari meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, anak korban mengalami rasa sakit pada alat kelamin dan trauma

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor : 445-01/13/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED], umur 17 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Dada :

Terdapat beberpa luka tertutup pada dada depan, berukuran paling kecil 1 x 1 cm, dan ukuran paling besar berukuran 4x3 cm, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna lebih kemerahan dibandingkan kulit sekitar

Alat kelamin

Bibir kecil :

Tampak sebuah luka tertutup pada sisi kiri bawah berukuran 1x0,5 cm betuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna lebih kemerahan dibanding jaringan sekitar dan bengkak sedikit,

Selaput dara :

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat robekan pada selaput dara, arah robekan pada jam 16, 11, dan 12 bentuk tidak beraturan, robekan sampai dasar, warna kemerahan

Liang senggama :

Tampak kemerahan

Kesimpulan

Didapatkan luka memar pada dada depan dan bibir kecil, serta robekan baru di selaput dara

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

----- A T A U -----

-----KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **IKSAN SOAMOLE** Alias IKON Bin HASANUDIN SOAMOLE pada hari Selasa pada tanggal 16 Januari 2024 sekiranya pada pukul 05.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat pada pesisir pantai di desa Ummaga kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Terdakwa telah "secara bersama-sama melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan," perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa ia [REDACTED] merupakan seorang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada saat terjadinya peristiwa pidana ini anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 08 Mei 2006 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun hal tersebut diketahui berdasarkan kartu keluarga nomor 8205011710121010 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Anak korban bertemu dengan terdakwa ILHAM SOAMOLE

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ILO yang sedang bersama dengan terdakwa **IKSAN SOAMOLE**, terdakwa (anak) [REDACTED] Alias RANDI (penuntutan terpisah), ANHAR LA KALO Bin ARJUMI BUTON Alias ADAM, terdakwa IKSAN UMANAILO Bin HASAN UMANAILO Alias UPAS, terdakwa RIFALDI SOAMOLE Bin HUSIN SOAMOLE Alias FALDI, terdakwa JUNAIDI SOAMOLE Bin MANU SOAMOLE Alias DIKEN, dan terdakwa BUDIMAN TIDORE Bin BURHANUDIN TIDORE Alias ACO yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian terdakwa Ilham mengajak anak korban untuk mengonsumsi minuman beralkohol bersamanya, beberapa saat kemudian anak korban meminta terdakwa ilham untuk mengantarnya untuk buang air kecil, kemudian keduanya berjalan menuju sebuah tempat sepi di sebuah pesisir pantai kemudian setelah anak korban buang air kecil terdakwa ilham mengajak bercerita beberapa menit kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya, selanjutnya terdakwa ilham pun menurunkan celana milik anak korban lalu menindih anak korban dari atas kemudian memasukkan penis kedalam vagina anak korban selama kurang lebih 3 menit sehingga terdakwa Ilham mengeluarkan sperma, kemudian anak korban melihat teman dari terdakwa ilham mengintipnya melakukan persetubuhan sehingga anak korban dan terdakwa ilham pun segera mengenakan pakainya, kemudian anak korban dan terdakwa ilham pun berjalan kearah temannya dan salah satu di antaranya mengatakan “tong lagi tadi kamong biking tong lia tadi” artinya “kami juga tadi kalian melakukan hubungan intim” kemudian terdakwa ANHAR LA KALO mengatakan “se pigi sudah tadi se biking tong liat” artinya “kamu pergi sudah, tadi kamu bersetubuh kami lihat”, mendengar hal tersebut terdakwa Ilham pun menjauh dari anak korban, kemudian terdakwa ANHAR LA KALO langsung membanting anak korban kearah tanah setelah itu terdakwa **IKSAN SOAMOLE** langsung melepaskan celana anak korban dan menahan kedua kaki anak korban, lalu terdakwa JUNAIDI SOAMOLE memegang tangan kiri anak korban lalu meraba-raba payudara sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa RIFALDI SOAMOLE memegang tangan kanan anak korban lalu meraba-raba payudara sebelah kanan anak korban terdakwa, kemudian ANHAR LA KALO menindih anak korban dari atas karena penis terdakwa ANHAR LA KALO dikarenakan penis dari terdakwa ANHAR LA KALO tidak tegang (berereksi) terdakwa ANHAR LA KALO mengambil tangan anak korban lalu mengocok-ngocokan penisnya di tangan anak korban, setelah itu bergantian dengan terdakwa **IKSAN SOAMOLE** lalu terdakwa **IKSAN SOAMOLE** langsung membuka celana miliknya kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan mendorong keluar

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk penisnya pada vagina anak korban namun karena tidak kunjung ejakulasi, terdakwa **IKSAN SOAMOLE** menyuruh anak korban untuk memegang dan mengocokkan penisnya sampai mengeluarkan sprema, kemudian bergantian dengan terdakwa **IKSAN UMANAILO** lalu terdakwa **IKSAN UMANAILO** membuka celana miliknya namun dikarenakan penis terdakwa **IKSAN UMANAILO** tidak kunjung tegang (berereksi) akhirnya ia mengesek-ngesekan penisnya pada bibir vagina anak korban, karena sudah tidak bernafsu lagi terdakwa **IKSAN UMANAILO** kemudian hendak bergantian dengan terdakwa **JUNAIDI SOAMOLE** namun pada saat itu terdakwa **JUNAIDI SOAMOLE** hanya meremas-remas payudara sebelah kanan anak korban, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa anak [REDACTED] yang mana terdakwa anak [REDACTED] membuka celana miliknya lalu memasukan penisnya kedalam vagina anak korban namun belum sempat terdakwa anak [REDACTED] ejakulasi, kemudian digantikan oleh terdakwa **RIFALDI SOAMOLE** namun ketika hendak membuka baju dan celananya penis terdakwa **RIFALDI SOAMOLE** tidak tegang (berereksi) sehingga ia hanya meremas-remas payudara sebelah kiri anak korban, lalu terdakwa **RIFALDI SOAMOLE** memanggil terdakwa **BUDIMAN TIDORE** untuk melakukan ikut melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun pada saat terdakwa **BUDIMAN TIDORE** membuka baju dan celananya terdapat seorang warga yang menyorotkan senter ke arah anak korban dan para terdakwa sehingga para terdakwa pun lari meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, anak korban mengalami rasa sakit pada alat kelamin dan trauma

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor : 445-01/13/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED], umur 17 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Dada :

Terdapat beberpa luka tertutup pada dada depan, berukuran paling kecil 1 x 1 cm, dan ukuran paling besar berukuran 4x3 cm, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna lebih kemerahan dibandingkan kulit sekitar

Alat kelamin

Bibir kecil :

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak sebuah luka tertutup pada sisi kiri bawah berukuran 1 x 0,5 cm betuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna lebih kemerahan dibanding jaringan sekitar dan bengkak sedikit,

Selaput dara :

Terdapat robekan pada selaput dara, arah robekan pada jam 6, 11, dan 12 bentuk tidak beraturan, robekan sampai dasar, warna kemerahan

Liang senggama :

Tampak kemerahan

Kesimpulan

Didapatkan kuka memar pada dada depan dan bibir kecil, serta robekan baru di selaput dara

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nadir Umamit alias Nai Lut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindakan persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED] yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban belum menikah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak Korban memiliki pacar;
 - Bahwa Saksi tahu dari cerita Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban bercerita saat itu Anak Korban dan temannya singgah ditempat santai dan minum minuman keras bersama dengan para Terdakwa. Kemudian saat Anak Korban dan Ilham Soamole berada ditepi pantai tiba - tiba para Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan Ilham Soamole. Kemudian Ilham Soamole meninggalkan Anak Korban bersama para

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Terdakwa. Disana salah satu dari mereka membanting Anak Korban hingga terbaring diatas Pasir. Kemudian mereka ada yang memperkosa Anak Korban dan ada juga yang hanya meraba – raba tubuh Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban bercerita pada Saksi saat kami berada dikantor Polisi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah Anak Korban namun karena Anak Korban masih dibawah umur sehingga petugas Polisi menghubungi Saksi dan disuruh datang untuk mendampingi Anak Korban saat membuat laporan. Setelah Saksi sampai dikantor polisi baru Saksi tahu tentang kejadian ini;
- Bahwa Saksi hanya mengenal wajah mereka saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Anak Korban saat ini, Anak Korban telah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa kejadian tersebut di Desa Umaga bagian Pantai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa dinihari tanggal 16 Januari 2024 pukul 04.00 WIT;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan dikantor Polisi Anak Korban mengeluh bahwa perut Anak Korban sakit. Kemudian setelah beberapa hari Anak Korban mengatakan ia sudah sembuh;
- Bahwa benar Korban menceritakan jika Anak Korban ikut minum alkohol bersama dengan para Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban cerita saat itu Anak Korban dari acara pesta di Desa Waiman dan singgah di tempat santai dekat pantai karena dipanggil oleh Ilham Soamole;
- Bahwa Anak Korban sekolah di Desa Waitina;
- Bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa petugas kepolisian yang menghubungi Saksi sehingga Saksi datang ke Polres karena Anak Korban sudah duluan di Polres;
- Bahwa benar Saksi bertemu para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban pergi ke sekolah kemudian tanpa Saksi tahu Anak Korban sudah langsung ke Sanana;
- Bahwa setahu Saksi jika mau ke Sanana harus naik perahu Fiber;
- Bahwa benar Anak Korban juga merokok karena kalau minum alkohol pasangannya memang harus rokok;
- Bahwa benar kami sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar Saksi mendampingi Anak Korban saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saat ini Anak Korban duduk di kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif melakukan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa membayar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk biaya pengobatan Anak Korban ke Ternate ;
 - Bahwa Anak Korban pergi sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa kami sudah berusaha mencari begitu juga dengan pihak kepolisian namun hingga saat ini belum ditemukan;
 - Bahwa saat melakukan perdamaian dengan Terdakwa Anak Korban masih ada;
 - Bahwa pertama kali Saksi mengetahui bahwa Anak Korban diperkosa oleh para Terdakwa saat berada di Polres;
 - Bahwa yang menceritakan kepada Saksi adalah Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya di pantai Waiboga;
 - Bahwa Anak Korban yang melaporkan peristiwa ini lebih dulu namun karena Anak Korban masih dibawah umur sehingga petugas Polisi menghubungi Saksi untuk datang ke kantor Kepolisian untuk mendampingi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi belum pernah membuat laporan secara resmi;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) bulan tidak komunikasi dengan Anak Korban;
 - Bahwa para Terdakwa yang berinisiatif;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. [REDACTED] alias Randi bin Darno Umaaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan **IKSAN SOAMOLE**;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi hendak pulang kerumah dari tempat wifi, saat Anak Saksi sedang berjalan pulang Anak Saksi dan teman Anak Saksi bertemu dengan **IKSAN SOAMOLE** dan Iksan Umanailo. Mereka mengajak Anak Saksi ke tempat santai tempat mereka nongkrong. Anak Saksi ikut bersama mereka pergi ke tempat santai dekat pantai. Disana Anak Saksi melihat para Terdakwa minum minuman alkohol. Kemudian Anak Saksi duduk nongkrong bersama mereka ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ikut minum minuman beralkohol dengan mereka;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi tidak melihat Anak Korban;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu mereka mengajak Anak Saksi ke belakang ke arah pesisir pantai dan Anak Saksi ikut mereka ke pesisir pantai;
- Bahwa saat kami sampai di pesisir pantai Anak Saksi tidak melihat apa – apa karena gelap;
- Bahwa benar **IKSAN SOAMOLE**, para Terdakwa dan Anak Korban berada di pesisir pantai;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat apa yang **IKSAN SOAMOLE** dan para Terdakwa lakukan disana karena gelap;
- Bahwa saat itu ada **IKSAN SOAMOLE**, Anhar La Kalo, Rifaldi Soamole, Junaidi Soamole dan Iksan Umanailo;
- Bahwa saat di pesisir pantai Umaga Anak Saksi melihat Sdr. Rifaldi Soamole sedang memegang kaki Anak Korban dan Sdr. Junaidi Soamole sedang memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat karena gelap;
- Bahwa benar Anak Saksi turut melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum Anak Saksi melakukan pencabulan, Rifaldi Soamole yang melakukan pencabulan kepada Anak Korban dan Anak Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencabulan setelah Anak Saksi;
- Bahwa bahwa kejadiannya di pantai Umaga;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 dini hari;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban terbaring di atas pasir tanpa mengenakan celana sehingga Anak Saksi menjadi bernafsu;
- Bahwa saat pertama kali Anak Saksi melihat Anak Korban saat itu sedang terbaring diatas pasir dan disamping Anak Korban Junaidi Soamole;
- Bahwa benar saat itu ada Sdr. Anhar Lakalo juga yang sedang memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Junaidi Soamole tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa benar Anak Saksi juga ikut meraba – raba tubuh Anak Korban;
- Bahwa saat itu **IKSAN SOAMOLE** dan para Terdakwa sudah pergi. Tinggal Anak Saksi dan Anak Korban saja sehingga tidak ada yang melihat;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah meraba – raba tubuh Anak Korban Anak Saksi hendak memasukan alat kelamin Anak Saksi kedalam alat kelamin Anak Korban namun karena Alat Kelamin Anak Saksi tidak bereaksi sehingga Anak Saksi tidak jadi memasukan alat kelamin Anak Saksi;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ada warga yang senter Anak Saksi, para Terdakwa dan semua kawan – kawan yang lain lari semuanya;
- Bahwa saat Anak Saksi melihat Anak Korban terbaring diatas pasir Anak Korban sudah telanjang;
- Bahwa saat itu Anak Saksi mendapat giliran ke 5 (lima);
- Bahwa yang melakukan pencabulan sebelum Anak Saksi adalah Sdr. Rifaldi Soamole dan Anak Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencabulan setelah Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Sdr. Junaidi Soamole memegang kaki Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak melihat Sdr. Budiman Tidore ditempat kejadian;
- Bahwa benar Anak Saksi juga dijadikan Terdakwa untuk kasus pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi di vonis penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ikut minum minuman beralkohol Anak Saksi hanya gabung nongkrong disana;
- Bahwa Anak Korban datang bersama 2 (dua) orang teman perempuannya kemudian Anak Korban bersama Sdr. Ilham Soamole pergi ke pantai;
- Bahwa mereka ingin melihat Anak Korban dan Sdr. Ilham Soamole pacaran;
- Pada saat Anak Saksi tiba ditempat nongkrong siapa yang tidak ada ditempat tersebut?
- Bahwa yang tidak ada saat Anak Saksi tiba ditempat nongkrong itu Sdr. Anhar La Kalo dan Iksan Umanailo;
- Bahwa setelah itu yang lainnya menyusul ke pantai dan tertinggal Anak Saksi dan Sdr. Junaidi Soamole. Dan karena yang lain belum juga kembali akhirnya Anak Saksi dan Sdr. Junaidi Soamole juga menyusul ke pantai;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat siapa yang membuka baju Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Saksi tiba di pinggir pantai Anak Korban sudah tidak mengenakan celana namun masih mengenakan bajunya yang telah terangkat sampai ke lehernya;
- Bahwa saat Anak Saksi tiba ditempat nongkrong itu beberapa orang berada di pinggir Anak Korban dan beberapa orang lainnya sedang duduk – duduk dipinggir pantai;
- Bahwa saat itu ada Sdr. Anhar La Kalo yang memegang tangan Anak Korban dan Sdr. Junaidi Soamole memegang kaki Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban terbaring dan sudah tidak mengenakan celana sehingga Anak Saksi jadi bernafsu;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju namun memakai celana dan Sdr. Junaidi Soamole menurunkan celanya sampai ke lutut. Yang lainnya Anak Saksi tidak lihat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 3. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mengenal para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;
 - Bahwa saat itu Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak Korban lewat di Desa Umaga kemudian Anak Korban mendengar ada yang memanggil yaitu Sdr. Ilham Soamole. Kemudian Anak Korban berhenti dan memutar balik arah motor ke tempat Sdr. Ilham Soamole dan teman – temannya sedang duduk. Saat itu Anak Korban bersama 2 (dua) orang teman perempuan Anak Korban namun setengah jam kemudian kedua teman Anak Korban sudah pulang dan tinggal Anak Korban sendirian bersama dengan para Terdakwa;
 - Bahwa benar Anak Korban ikut duduk bersama mereka;
 - Bahwa benar saat itu para Terdakwa juga ada disana;
 - Bahwa mereka sedang bersantai sambil minum minuman keras;
 - Bahwa benar saat itu Anak Korban ikut minum minuman keras bersama mereka;
 - Bahwa kemudian Anak Korban merasa buang air kecil dan Anak Korban meminta Sdr. Ilham Soamole untuk mengantarkan Anak Korban. Kemudian Ilham Soamole mengantarkan Anak Korban ke Sekolah SD untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Ilham Soamole mengajak Anak Korban bersetubuh dan Anak Korban mau . namun ketika kami hendak bersetubuh Anak Korban melihat seperti ada orang yang mau mengintip sehingga kami berpindah ke tepi pantai. Setelah sampai ke tepi pantai Ilham megajak untuk bersetubuh lagi dan Anak Korban pun setuju untuk melakukan persetubuhan dengan Ilham Soamole. Kemudian Sdr. Ilham Soamole menurunkan celana Anak Korban hingga batas lutut kemudian la pun menurunkan celananya dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dengan posisi Anak

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Korban berada dibawah. Kemudian Sdr. Ilham menggoyang – goyangkan kelaminya maju mundur setelah itu kami bertukar posisi Anak Korban berada diatas dan Sdr. Ilham Soamole berada dibawa. Setelah beberapa waktu kami bertukar posisi lagi Sdr. Ilham diatas dan Anak Korban berada dibawa. Setelah itu Anak Korban meihat ada yang mengintip. Dan Anak Korban mengatakan kepada Ilham Soamole bahwa teman - temannya datang dan kami berdua langsung memakai celana kami dan berjalan kea rah teman – teman Ilham Soamole. Anak Korban memegang tangan Ilham Soamole dan bersembunyi dibalik badan Ilham Soamole. Namun Ilham Soamole melepaskan tangan Anak Korban dan berjalan menjauh dari Anak Korban kemudian ada seorang dari teman – teman Ilham Soamole membanting tubuh Anak Korban ke pasir, kemudian ada seorang yang menutup mulut Anak Korban dan dua orang menahan tangan Anak Korban. Kemudian yang lain merobek celana Anak Korban dan membuka setengan badan baju Anak Korban hingga diatas payudara. Kemudian ada yang meremas payudara Anak Korban, ada yang meminta dikocok kemaluannya karena tidak ereksi dan ada yang memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban;

- Bahwa saat para Terdakwa datang Anak Korban masih mengenakan pakaian Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang membanting tubuh Anak Korban ke pasir di tepi pantai;
- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar ada beberapa dari para Terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa pastikan yang mana dari para Terdakwa yang memasukan kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa memastikan masing – masing dari Terdakwa dan kawan – kawannya tentang apa yang mereka lakukan. Karena keadaan saat itu Anak Korban di kerumuni dan Anak Korban tidak bisa melihat dengan baik wajah mereka. Namun Anak Korban bisa merasakan yang memasukan kelamin kedalam kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa saat ada salah satu dari para Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban tiba – tiba ada yang datang dan mengarahkan senter kearah kami. Sehingga Terdakwa dan kawan – kawannya lari begitu juga dengan Anak Korban. Anak Korban lari tanpa mengenakan celana dan Anak Korban mengambil celana dari jemuran orang disekitar tempat kejadian. Setelah itu Anak Korban naik ojek menuju kantor Polrses Sanana untuk membuat laporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak senang dengan perbuatan para Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban membuat laporan;
- Bahwa Anak Korban tahu ada surat perdamaian dan para Terdakwa telah membayar ganti rugi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat penandatanganan Surat Perdamaian Anak Korban tidak hadir namun Anak Korban tahu;
- Bahwa Anak Korban berharap para Terdakwa bisa diberi keringana hukuman karena sudah ada perdamaian diantara kami;
- Bahwa selain Sdr. Ilham Soamole ada yang lain yang memasukan kelamin kedalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melihat **IKSAN SOAMOLE** saat kejadian, dia yang membanting Anak Korban ke pasir;
- Bahwa Anak Korban tahu dari celana yang Terdakwa kenakan yaitu celana batik warna cokelat;
- Bahwa Anak Korban hanya mengenali Sdr. Anhar Lakalo;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu jika ada panggilan sidang;
- Bahwa Anak Korban sudah agak lupa kejadiannya karena sudah lama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Anhar La Kalo menerangkan bahwa bukan **IKSAN SOAMOLE** yang membanting Anak Korban ke pasir namun Anhar Lakalo yang membanting Anak Korban dan para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa tidak ada yang memasukan kelamin kedalam kelamin Anak Korban;
- 4. Ilham Soamole alias Ilo bin Kasim Soamole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi dan **IKSAN SOAMOLE**;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi, para Terdakwa dan **IKSAN SOAMOLE** sedang duduk di tempat santai dekat pantai Umaga. Kemudian Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya lewat. Setelah itu Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya kembali dan singgah di tempat kami santai. Beberapa waktu kemudian 2 (dua) orang teman Anak korban pergi dan hanya Anak Korban yang duduk bersama kami. Saat itu kami sedang minum minuman keras jenis sopi dan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pun ikut minum sopi bersama kami. Kemudian saat minuman Anak Korban hampir habis ia meminta Saksi untuk menemaninya buang air kecil. Kemudian kami pergi ke sekolah SD yang berada didekat tempat santai. Kami melompat pagar masuk ke dalam sekolah. Kemudian setelah Anak Korban selesai buang air kecil Saksi mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Namun saat kami hendak bersetubuh Anak Korban mengatakan bahwa ada yang mengintip sehingga kami pergi ke tepi pantai. Ditepi pantai kami bersetubuh dan saat sedang bersetubuh dengan Anak Korban tiba – tiba Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang mengintip kami yaitu teman – teman Saksi. Karena itu kami langsung memakai celana kami dan berjalan kearah Para Terdakwa dan **IKSAN SOAMOLE**. Pada saat sampai didepan para Terdakwa, Anhar Lakalo membanting Anak Korban ke pasir dan Saksi meninggalkan Anak Korban bersama mereka karena Saksi takut di pukul oleh Anhar Lakalo dan kawan – kawan yang lain;

- Bahwa Saksi tidak sempat mengeluarkan sperma karena Terdakwa dan kawan – kawan yang lain sudah datang mengintip;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu lagi karena Saksi sudah meninggalkan Anak Korban bersama para terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban adalah pacar Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi juga takut kepada **IKSAN SOAMOLE**, Anhar Lakalo dan kawan – kawan yang lain;
- Bahwa awalnya kami bersetubuh di sekolah namun karena ada yang mengintip kami pindah ke tepi pantai. Setelah di tepi pantai kami lanjut bersetubuh namun belum selesai bersetubuh **IKSAN SOAMOLE** dan para Terdakwa datang mengintip lagi sehingga Saksi dan Anak Korban langsung memakai celana;
- Bahwa saat Saksi dan Anak Korban mendekati para Terdakwa, Anhar La Kalo mengatakan bahwa “ kami sudah melihat apa yang kalian lakukan oleh karena itu kami juga mau bersetubuh dengan Anak Korban”. Kemudian Saksi bilang ini pacar Saksi namun para Terdakwa hendak memukul Saksi sehingga Saksi meninggalkan Anak Korban bersama mereka;
- Bahwa saat itu Saksi sedikit bingung dan juga takut. Karena para Terdakwa hendak memukul Saksi jika menghalangi niat mereka dan juga saat itu Anak Korban tidak mau pergi karena dia takut para Terdakwa akan menceritakan ke orang – orang apa yang mereka lihat tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dan Anak Korban;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ada disana karena saat Anhar La Kalo mengatakan jika melawan ia akan memukul Saksi, saat itu Saksi langsung pergi;
 - Bahwa keesokan harinya setelah kejadian Anak Korban langsung melapor ke Polisi;
 - Bahwa saat itu Saksi langsung pulang, Saksi tidak sempat berpikir untuk menolong Anak Korban;
 - Bahwa keesokan harinya setelah kejadian, Saksi sempat bertemu para Terdakwa dan **IKSAN SOAMOLE**;
 - Bahwa benar sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarganya;
 - Bahwa perdamaian tersebut tidak menerangkan untuk mencabut laporan Anak Korban;
 - Bahwa saat bersetubuh dengan Saksi Anak Korban tidak dipaksa namun ketika para Terdakwa dan **IKSAN SOAMOLE** ingin menyetubuhi Anak Korban mereka memaksa Anak Korban untuk disetubuhi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Anhar La Kalo menerangkan bahwa Anhar La Kalo tidak mengancam Saksi akan memukul Saksi. Kemudian para Terdakwa yang lain menerangkan bahwa mereka tidak mendengar Anhar La Kalo mengancam Saksi;
5. Anhar La Kalo alias Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemerkosaan dan pencabulan yang Saksi lakukan bersama kawan – kawan Saksi terhadap Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 04.00 WIT;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi dan kawan – kawan yang lain sedang duduk di tempat santai dekat pantai Umaga. Kemudian Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya lewat. Setelah itu Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya kembali dan singgah di tempat kami santai. Beberapa waktu kemudian 2 (dua) orang teman Anak korban pergi dan hanya Anak Korban yang duduk bersama kami. Saat itu kami sedang minum minuman keras jenis sopi dan Anak Korban pun ikut minum sopi bersama kami. Kemudian saat minuman Anak Korban hampir habis ia meminta Sdr. Ilham Soamole untuk menemaninya buang air kecil. Kemudian mereka pergi ke sekolah SD yang

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didekat tempat santai. Kemudian karena mereka lama kembali kami mengikuti mereka. Kami mengintip Anak Korban dan Sdr. Ilham Soamole di Sekolah SD namun tidak kelihatan karena gelap. Kemudian Anak Korban dan Sdr. Ilham Soamole pergi dan pindah ke tepi pantai. Di tepi pantai Sdr. Ilham Soamole dan Anak Korban melakukan persetubuhan. Dan pada saat mereka menyadari bahwa kami mengintip mereka langsung memakai celana dan berjalan kearah kami. Kemudian saat Sdr. Ilham Soamole dan Anak Korban sampai didepan kami, Saksi mengatakan bahwa kami telah melihat kalian bersetubuh karena itu kami juga mau bersetubuh dengan Anak Korban. Kemudian Sdr. Ilham Soamole langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama kami dan Saksi langsung membanting tubuh Anak Korban ke pasir;

- Bahwa yang mengintip Anak Korban dan Ilham Soamole bersetubuh awalnya Saksi dan **IKSAN SOAMOLE**. Kemudian teman yang lain menyusul kami dan ikut mengintip;
- Bahwa Anak Korban dan Ilham Soamole bersetubuh awalnya di Sekolah SD namun setelah itu mereka pindah ke pesisir pantai;
- Bahwa Saksi lupa pernah bilang akan memukul Ilham Soamole atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi membanting Anak Korban ke pasir, **IKSAN SOAMOLE** menahan kaki Anak Korban, Junaidi Soamole menahan tangan Anak Korban dan Saksi menindih Anak Korban, Saksi duduk diatas perut Anak Korban;
- Bahwa kaki dan tangan Anak Korban ditahan agar Anak Korban tidak melawan saat dibuka celana Anak Korban;
- Bahwa benar ada yang menutup mulut Anak Korban karena Anak Korban teriak – teriak bilang pelan – pelan jadi mulutnya ditutup;
- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Ilham Soamole;
- Bahwa saat Saksi berada diatas perut Anak Korban Saksi hendak memasukan kelamin Saksi kedalam kelamin Anak Korban namun kelamin Saksi tidak tegang dan tidak bisa dimasukan kedalam kelamin Anak Korban sehingga Saksi berpindah tempat ke samping kiri Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk memegang dan mengocok kelamin Saksi berulang – ulang kemudian Saksi langsung berdiri pergi duduk di pesisir pantai sambil main handphone. Saksi meninggalkan Anak Korban dengan kawan – kawan yang lain;
- Bahwa Anak Korban sudah mengocok kelamin Saksi berulang kali namun kelamin Saksi tidak mengeluarkan sperma sehingga Saksi pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Anak Korban dan kami;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 6. Iksan Umanailo alias Upas bin Hasan Umanailo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Saksi dan kawan – kawan yang lain;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 04.00 WIT;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi dan kawan – kawan yang lain sedang duduk di tempat santai dekat pantai Umaga. Kemudian Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya lewat. Setelah itu Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya kembali dan singgah di tempat kami santai. Beberapa waktu kemudian 2 (dua) orang teman Anak korban pergi dan hanya Anak Korban yang duduk bersama kami. Saat itu kami sedang minum minuman keras jenis sopi dan Anak Korban pun ikut minum sopi bersama kami. Kemudian saat minuman Anak Korban hampir habis ia meminta Sdr. Ilham Soamole untuk menemaninya buang air kecil. Kemudian mereka pergi ke sekolah SD yang berada didekat tempat santai. Kemudian karena mereka lama kembali sehingga Anhar La Kalo dan **IKSAN SOAMOLE** mengikuti mereka. Kemudian karena Anhar La Kalo dan **IKSAN SOAMOLE** pun lama belum kembali kami mengikuti mereka. Kami ikut mengintip Ilham Soamole dan Anak Korban yang sedang melakukan persetubuhan ditepi pantai. Dan pada saat mereka menyadari bahwa kami mengintip mereka langsung memakai celana dan berjalan kearah kami. Kemudian saat Sdr. Ilham Soamole dan Anak Korban sampai didepan kami, kemudian Anhar La Kalo mengatakan kepada Anak Korban dan Ilham Soamole bahwa kami telah melihat kalian bersetubuh karena itu kami juga mau bersetubuh dengan Anak Korban. Kemudian Sdr. Ilham Soamole langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama kami dan Anhar La Kalo langsung membanting tubuh Anak Korban ke pasir;
 - Bahwa yang mengintip Anak Korban dan Ilham Soamole bersetubuh awalnya Anhar La Kalo dan **IKSAN SOAMOLE**. Kemudian Saksi dan yang lain menyusul;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menyusul untuk mengintip Anak Korban dan Ilham Soamole bersetubuh mereka sudah berada di pesisir pantai;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Anhar La Kalo mengatakan akan memukul Ilham Soamole jika melawan;
 - Bahwa setelah Anhar membanting Anak Korban ke pasir, Saksi bersama **IKSAN SOAMOLE** menahan kaki Anak Korban, Junaidi Soamole menahan tangan Anak Korban dan Anhar La Kalo menindih Anak Korban, Anhar La Kalo duduk diatas perut Anak Korban;
 - Bahwa kaki dan tangan Anak Korban ditahan agar Anak Korban tidak melawan saat dibuka celana Anak Korban;
 - Bahwa benar ada yang menutup mulut Anak Korban karena Anak Korban teriak – teriak bilang pelan – pelan jadi mulutnya ditutup;
 - Bahwa belum lama kenal dengan Ilham Soamole;
 - Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Anak Korban dan para Saksi;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
7. Rifaldi Soamole alias Faldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Saksi dan kawan – kawan yang lain;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 04.00 WIT;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi dan kawan – kawan yang lain sedang duduk di tempat santai dekat pantai Umaga. Kemudian Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya lewat. Setelah itu Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya kembali dan singgah di tempat kami santai. Beberapa waktu kemudian 2 (dua) orang teman Anak korban pergi dan hanya Anak Korban yang duduk bersama kami. Saat itu kami sedang minum minuman keras jenis sopi dan Anak Korban pun ikut minum sopi bersama kami. Kemudian saat minuman Anak Korban hampir habis ia meminta Sdr. Ilham Soamole untuk menemaninya buang air kecil. Kemudian mereka pergi ke sekolah SD yang berada didekat tempat santai. Kemudian karena mereka lama kembali sehingga Anhar La Kalo dan **IKSAN SOAMOLE** mengikuti mereka.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian kami menyusul Anhar La Kalo dan **IKSAN SOAMOLE**, kami ikut mengintip Ilham Soamole dan Anak Korban melakukan persetubuhan di tepi pantai. Dan pada saat mereka menyadari bahwa kami mengintip mereka langsung memakai celana dan berjalan ke arah kami. Kemudian saat Sdr. Ilham Soamole dan Anak Korban sampai didepan kami, kemudian Anhar La Kalo mengatakan kepada Anak Korban dan Ilham Soamole bahwa kami telah melihat kalian bersetubuh karena itu kami juga mau bersetubuh dengan Anak Korban. Kemudian Sdr. Ilham Soamole langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama kami dan Anhar La Kalo langsung membanting tubuh Anak Korban ke pasir;

- Bahwa yang mengintip Anak Korban dan Ilham Soamole bersetubuh awalnya Anhar La Kalo dan Saksi. Kemudian Saksi dan yang lain menyusul;
 - Bahwa saat Saksi menyusul untuk mengintip Anak Korban dan Ilham Soamole bersetubuh mereka sudah berada di pesisir pantai;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Anhar La Kalo mengatakan akan memukul Ilham Soamole jika melawan;
 - Bahwa setelah Anhar membanting Anak Korban ke pasir, **IKSAN SOAMOLE** menahan kaki Anak Korban lalu membuka celana Anak korban, Junaidi Soamole menahan tangan Anak Korban dan Anhar La Kalo menindih Anak Korban, Anhar La Kalo duduk diatas perut Anak Korban;
 - Bahwa kaki dan tangan Anak Korban ditahan agar Anak Korban tidak melawan saat dibuka celana Anak Korban;
 - Bahwa benar ada yang menutup mulut Anak Korban karena Anak Korban teriak – teriak bilang pelan – pelan jadi mulutnya ditutup;
 - Bahwa Saksi memegang payudara Anak Korban;
 - Bahwa Saksi membuka celana Saksi dan Saksi hendak memasukan kelamin Saksi kedalam kelamin Anak Korban namun kelamin Saksi tidak tegang sehingga Saksi tidak jadi memasukan kelamin Saksi kedalam kelamin Anak Korban dan kemudian Saksi memakai celana lagi;
 - Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Anak Korban dan para Saksi;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
8. Junaidi Soamole alias Diken bin Manu Soamole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Saksi, Saksi dan kawan – kawan Saksi yang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 04.00 WIT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi dan kawan – kawan yang lain sedang duduk di tempat santai dekat pantai Umaga. Kemudian Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya lewat. Setelah itu Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya kembali dan singgah di tempat kami santai. Beberapa waktu kemudian 2 (dua) orang teman Anak korban pergi dan hanya Anak Korban yang duduk bersama kami. Saat itu kami sedang minum minuman keras jenis sopi dan Anak Korban pun ikut minum sopi bersama kami. Kemudian saat minuman Anak Korban hampir habis ia meminta Ilham Soamole mengantarkan la buang air kecil Kemudian karena mereka lama kembali sehingga Anhar La Kalo dan **IKSAN SOAMOLE** pergi mengikuti mereka. Kemudian Iksan Umanailo dan Rifaldi Soamole pun menyusul Anhar La Kalo dan **IKSAN SOAMOLE**, lalu beberapa waktu kemudian Saksi pun pergi ke tepi pantai dan saat Saksi sampai ke tepi pantai Anak Korban sudah terbaring diatas pasir. Dan disana ada **IKSAN SOAMOLE**, Anhar La Kalo, Rifaldi Soamole dan Iksan Umanailo. Kemudian Saksi mendekati mereka dan berdiri dibelakang Anhar La kalo;
- Bahwa saat itu Saksi menahan tangan Anak Korban, **IKSAN SOAMOLE** menahan kaki Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, kemudian Anhar La Kalo langsung duduk diatas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah Anhar dan **IKSAN SOAMOLE** pergi meninggalkan Anak Korban, Saksi memegang payudara Anak Korban sebelah kiri. Saat itu juga Rifaldi memegang payudara Anak Korban yang sebelah kanan;
- Bahwa **IKSAN SOAMOLE** menahan kaki Anak Korban, membuka celana Anak Korban, memegang payudara Anak korban lalu meminta Anak Korban mengocok kelaminnya. Rifaldi Soamole memegang payudara Anak Korban. Anhar La Kalo meminta Anak Korban mengocok kelaminnya. Budiman Tidore hanya membuka celana dan belum sempat berbuat apa – apa pada Anak Korban;
- Bahwa kami diperiksa secara terpisah;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 9. Budiman Tidore alias Aco bin Burhan Nurdin Tidore dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Saksi dan kawan – kawan yang lain;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 04.00 WIT;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi dan kawan – kawan yang lain sedang duduk di tempat santai dekat pantai Umaga. Kemudian Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya lewat. Setelah itu Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya kembali dan singgah di tempat kami santai. Beberapa waktu kemudian 2 (dua) orang teman Anak korban pergi dan hanya Anak Korban yang duduk bersama kami. Saat itu kami sedang minum minuman keras jenis sopi dan Anak Korban pun ikut minum sopi bersama kami. Kemudian saat minuman Anak Korban hampir habis ia meminta Sdr. Ilham Soamole untuk menemaninya buang air kecil.. Kemudian karena mereka lama kembali sehingga Anhar La Kalo dan **IKSAN SOAMOLE** mengikuti mereka. Kemudian beberapa saat kemudian Rifaldi Soamole dan Iksan Umanailo juga pergi dari tempat santai, Saksi tidak ikut mereka pergi. Saksi masih duduk ditempat santai. Setelah beberapa waktu kemudian Saksi menuju ke tepi pantai karena kawan – kawan yang lain belum juga kembali. Dan pada saat Saksi sampai ke tepi pantai Saksi melihat Anak Korban sudah terbaring diatas pasir tidak lagi mengenakan celana. Sementara kawan – kawan yang lain sudah duduk – duduk santai di tepi pantai. Kemudian Saksi berdiri dibawah kaki Anak Korban dan membuka celana Saksi. Tiba – tiba ada orang yang datang lalu mengarahkan senter kearah kami sehingga Saksi langsung memakai celana Saksi dan berlari meninggalkan Anak Korban. Begitu juga dengan kawan – kawan yang lain mereka lari meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika kawan – kawan Saksi pergi dari tempat santai untuk mengintip Anak Korban dan Ilham Soamole;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat mereka sudah ditepi pantai bersama Anak Korban Saksi masih duduk di tempat santai. Dan pada saat

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi datang Anak Korban terbaring tanpa mengenakan celana sendirian diatas pasir;

- Bahwa Saksi tidak melakukan apa – apa terhadap Anak Korban karena sudah ada warga yang datang dan mengarahkan senter kearah kami;
- Bahwa posisi kaki Anak Korban saat itu tertutup rapat;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh kawan – kawan Saksi kepada Anak Korban. Setelah dikantor Polisi baru Saksi dengar dari kawan – kawan Saksi jika saat kejadian **IKSAN SOAMOLE** memegang kaki Anak Korban, membuka celana Anak Korban dan meminta Anak Korban mengocok kelaminnya dan Anhar La Kalo membanting Anak Korban ke pasir , menindih Anak Korban lalu meminta Anak Korban mengocok kelaminnya. Sedangkan kawan – kawan yang lain ada yang memegang payudara dan selebihnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **IKSAN SOAMOLE** alias Ikon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 04.00 WIT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Ilham Soamole dan para Terdakwa sedang duduk di tempat santai dekat pantai Umaga. Kemudian Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya lewat. Setelah itu Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya kembali dan singgah di tempat kami santai. Beberapa waktu kemudian 2 (dua) orang teman Anak korban pergi dan hanya Anak Korban yang duduk bersama kami. Saat itu kami sedang minum minuman keras jenis sopi dan Anak Korban pun ikut minum sopi bersama kami. Kemudian saat minuman Anak Korban hampir habis ia meminta Ilham Soamole untuk mengantarkan ia buang air kecil. Kemudian karena mereka lama kembali sehingga Terdakwa dan Anhar La Kalo pergi mengikuti mereka. Kemudian Iksan Umanailo dan Rifaldi Soamole pun menyusul kami. Kami melihat awalnya Ilham Soamole

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Korban akan bersetubuh di Sekolah SD namun karena mereka menyadari ada orang mengintip sehingga mereka berpindah ke tepi pantai. Setelah di tepi pantai mereka melakukan persetubuhan dan beberapa waktu kemudian mereka memakai celana dan berjalan ke arah kami. Pada saat mereka sampai di depan kami Anhar La Kalo mengatakan kepada mereka bahwa kami sudah melihat mereka bersetubuh sehingga kami juga mau bersetubuh dengan Anak Korban. Kemudian Ilham Soamole meninggalkan Anak Korban bersama kami ditepi pantai dan Anhar La Kalo membanting Anak Korban diatas pasir. Kemudian Terdakwa menahan kaki Anak Korban lalu membuka celana Anak korban dan Anhar duduk diatas perut Anak Korban. Kemudian Anhar berpindah ke sebelah kiri Anak Korban dan meminta Anak Korban mengocok kelaminnya dan Terdakwa berpindah ke sebelah kanan Anak Korban dan meminta Anak Korban mengocok kelamin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pantai mencuci tangan dan kembali ke tempat santai;

- Bahwa Terdakwa tidak memasukan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban Terdakwa hanya menggosok diluar kelamin saja, jika yang lain Terdakwa tidak tahu apakah mereka memasukan kelaminnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang memasukan kelamin ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara kami, Terdakwa dan para Terdakwa membayar ganti rugi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hasanudin Soamole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kawan – kawan mereka yang lain terhadap Anak Korban;
 - Bahwa yang berinisiatif melakukan perdamaian adalah pihak Terdakwa;
 - Bahwa dalam surat perdamaian tertulis bahwa pihak Terdakwa dan kawan – kawannya yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain akan membayar ganti rugi kepada Anak Korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pihak Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan kawan - kawannya;
 - Bahwa Anak Korban ingin agar Anak Korban dinikahkan dengan tunangannya yaitu Ilham Soamole;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban dari pukul 12.00 WIT hingga pukul 02.30 WIT;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan, yang pertama dihadiri orang tua Anak Korban dan 3 (tiga) orang tua dari pihak Terdakwa dan kawan – kawan Terdakwa. Dan pertemuan ke 2 (dua) dihadiri orang tua Anak Korban dan 8 (delapan) orang tua pihak Terdakwa dan kawan – kawannya yang menjadi Terdakwa di perkara lain;
- Bahwa biaya ganti rugi tersebut diserahkan kepada ayah Anak Korban di Saksikan oleh Pengacara yang bernama Agun Umamit;
- Bahwa kata pengacara jika pihak Terdakwa dan pelaku yang lain telah menyerahkan biaya ganti rugi untuk Anak Korban maka masalah ini dianggap selesai;
- Bahwa Saksi menambah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Anak Korban dan Ilham Soamole sudah bertunangan sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi ikut serta saat pertemuan melakukan perdamaian dengan Anak Korban dan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan isteri Saksi menambah sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa upaya perdamaian itu kami lakukan agar perkara tidak lanjut dan selesai sampai di kantor polisi;
- Bahwa kami memberikan uang kepada pengacara sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa untuk membayar biaya ganti rugi kepada Anak Korban Saksi mengajukan kredit ke Bank, orang tua Ilham Soamole menjual kebun cengkeh, dan orang tua pelaku yang lain menjual barang – barang mereka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna abu — abu;
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah;
3. 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda;
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor : 445-01/13/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED], umur 17 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Dada :

Terdapat beberapa luka tertutup pada dada depan, berukuran paling kecil 1 x 1 cm, dan ukuran paling besar berukuran 4x3 cm, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna lebih kemerahan dibandingkan kulit sekitar

Alat kelamin

Bibir kecil :

Tampak sebuah luka tertutup pada sisi kiri bawah berukuran 1 x 0,5 cm betuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna lebih kemerahan dibanding jaringan sekitar dan bengkak sedikit,

Selaput dara :

Terdapat robekan pada selaput dara, arah robekan pada jam 6, 11, dan 12 bentuk tidak beraturan, robekan sampai dasar, warna kemerahan

Liang senggama :

Tampak kemerahan

Kesimpulan

Didapatkan luka memar pada dada depan dan bibir kecil, serta robekan baru di selaput dara

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pencabulan pada pada hari Selasa dini hari tanggal 16 Januari 2024 pukul 04.00 WIT di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;
- Bahwa benar korban dalam perkara tersebut adalah anak korban [REDACTED] dan pelakunya adalah **IKSAN SOAMOLE** dan teman-temannya;
- Bahwa benar awalnya Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak Korban lewat di Desa Umaga kemudian Anak Korban mendengar ada yang memanggil yaitu Sdr. Ilham Soamole. Kemudian Anak Korban berhenti dan memutar balik arah motor ke tempat Sdr. Ilham Soamole dan Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk dan meminum minuman keras. Sekitar

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jam kemudian, kedua teman Anak Korban pulang dan tinggal Anak Korban sendirian bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa benar Anak Korban ikut mengkonsumsi minuman keras bersama Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa benar kemudian Anak Korban ingin buang air kecil dan Anak Korban meminta Sdr. Ilham Soamole untuk mengantarkan Anak Korban. Kemudian Ilham Soamole mengantarkan Anak Korban ke Sekolah SD untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Ilham Soamole mengajak Anak Korban bersetubuh dan Anak Korban mau. Namun ketika mereka hendak bersetubuh, Anak Korban melihat seperti ada orang yang mengintip yang diketahui di persidangan merupakan **IKSAN SOAMOLE** dan Anhar La Kalo, sehingga mereka berpindah ke tepi pantai. Setelah sampai ke tepi pantai Ilham mengajak untuk bersetubuh lagi dan Anak Korban pun setuju untuk melakukan persetubuhan dengan Ilham Soamole. Kemudian Sdr. Ilham Soamole menurunkan celana Anak Korban hingga batas lutut kemudian Ia pun menurunkan celananya dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah. Kemudian Sdr. Ilham menggoyang – goyangkan kelaminnya maju mundur setelah itu kami bertukar posisi Anak Korban berada diatas dan Sdr. Ilham Soamole berada dibawah. Setelah beberapa waktu mereka bertukar posisi lagi Sdr. Ilham diatas dan Anak Korban berada dibawah. Setelah itu Anak Korban melihat ada yang mengintip. Lalu Anak Korban mengatakan kepada Ilham Soamole bahwa teman - temannya datang dan mereka berdua langsung memakai celana dan berjalan kearah Terdakwa dan teman-temannya. Anak Korban memegang tangan Ilham Soamole dan bersembunyi dibalik badan Ilham Soamole. Lalu Anhar La Kalo mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa dan teman-temannya sudah melihat mereka bersetubuh sehingga Terdakwa dan teman-temannya juga mau bersetubuh dengan Anak Korban. Karena takut akan dipukul, Ilham Soamole melepaskan tangan Anak Korban dan berjalan menjauh dari Anak Korban kemudian Anhar La Kalo membanting tubuh Anak Korban ke pasir, kemudian Junaidi Soamole menahan tangan Anak Korban. Kemudian **IKSAN SOAMOLE** menahan kaki lalu **IKSAN SOAMOLE** membuka celana Anak Korban dan membuka setengah badan baju Anak Korban hingga diatas payudara. Kemudian Anhar La Kalo menindih tubuh Anak Korban dengan duduk diatas perut Anak Korban. Selanjutnya Anhar La Kalo membuka celananya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, namun karena tidak

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



bisa ereksi, Anhar La Kalo berpindah dan menggunakan tangan Anak Korban untuk mengocok penisnya sambil ia meremas dan meraba payudara Anak Korban. Setelah selesai, Anhar La Kalo pergi mencuci penisnya dan duduk sambil main handphone;

- Bahwa benar selanjutnya **IKSAN SOAMOLE** mengarahkan tangan Anak Korban dan menggunakannya untuk mengocok penis Anak Korban sambil meremas dan meraba payudara Anak Korban. Setelah selesai, **IKSAN SOAMOLE** pergi untuk mencuci kemaluannya;
- Bahwa benar setelah itu Iksan Umanailo datang dan karena tidak bisa ereksi, ia meraba dan meremas payudara Anak Korban lalu menjauh dari Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya bergantian dengan Saksi Anak [REDACTED];
- Bahwa benar selanjutnya Junaidi Soamole memposisikan diri untuk menyetubuhi Anak Korban dan membuka celananya, namun karena tidak ereksi, Junaidi Soamole kemudian meraba dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Rifaldi Soamole datang dan ikut meraba dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Budiman Tidore datang dan melihat teman-temannya sedang mencabuli Anak Korban. Lalu Budiman Tidore memposisikan diri di depan Anak Korban dan membuka celananya. Secara tiba-tiba ada seorang warga yang menyorotkan senter kearah Anak Korban. Seketika itu Terdakwa dan teman-temannya lari begitu juga dengan Anak Korban. Anak Korban lari tanpa mengenakan celana dan Anak Korban mengambil celana dari jemuran orang disekitar tempat kejadian. Beberapa saat setelah itu Anak Korban naik ojek menuju kantor Polrses Sanana untuk membuat laporan;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara Keluarga Anak Korban dengan Terdakwa dan teman-temannya dengan kesepakatan pemberian uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan teman-temannya dan Saksi Nadir Umamit alias Nai Lut (ayah anak korban) yang juga diketahui oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa yaitu **IKSAN SOAMOLE** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ancaman memiliki arti menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan yang bakal terjadi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat bermakna perbuatan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh;

Menimbang, bahwa kebohongan mengandung arti perihal bohong; tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah tindakan persuasif yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mempengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti, dan petunjuk yang telah terungkap dan dicocokkan sehingga menjadi fakta hukum, telah terjadi tindak pencabulan pada hari Selasa dini hari tanggal 16 Januari 2024 pukul 04.00 WIT di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara tersebut adalah anak korban [REDACTED] dan terduga pelakunya adalah **IKSAN SOAMOLE**;

Menimbang, bahwa pada awalnya Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak Korban lewat di Desa Umaga kemudian Anak Korban mendengar ada yang memanggil yaitu Sdr. Ilham Soamole. Kemudian Anak Korban berhenti dan memutar balik arah motor ke tempat Sdr. Ilham Soamole dan Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk dan meminum minuman keras. Anak Korban bersama Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi minuman keras. Sekitar setengah jam kemudian, kedua teman Anak Korban pulang dan tinggal Anak Korban sendirian bersama dengan para Terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban ingin buang air kecil dan Anak Korban meminta Sdr. Ilham Soamole untuk mengantarkan Anak Korban. Kemudian Ilham Soamole mengantarkan Anak Korban ke Sekolah SD untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Ilham Soamole mengajak Anak Korban bersetubuh dan Anak Korban mau. Namun ketika mereka hendak bersetubuh, Anak Korban melihat seperti ada orang yang mengintip yang diketahui di persidangan merupakan **IKSAN SOAMOLE** dan Anhar La Kalo, sehingga mereka berpindah ke tepi pantai. Setelah sampai ke tepi pantai Ilham megajak untuk bersetubuh lagi dan Anak Korban pun setuju untuk melakukan persetubuhan dengan Ilham Soamole. Kemudian Sdr. Ilham Soamole menurunkan celana Anak Korban hingga batas lutut kemudian Ia pun menurunkan celananya dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah. Kemudian Sdr. Ilham menggoyang – goyangkan kelaminya maju mundur setelah itu kami bertukar posisi Anak Korban berada diatas dan Sdr. Ilham Soamole berada dibawah. Setelah beberapa waktu mereka bertukar posisi lagi Sdr. Ilham diatas dan Anak Korban berada dibawah. Setelah itu Anak Korban meihat ada yang mengintip. Lalu Anak Korban mengatakan kepada Ilham Soamole bahwa teman - temannya datang dan mereka berdua langsung memakai celana dan berjalan kearah Terdakwa dan teman-temannya. Anak Korban memegang tangan Ilham Soamole dan bersembunyi dibalik badan Ilham Soamole. Lalu Anhar La Kalo mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa dan teman-temannya sudah melihat mereka bersetubuh sehingga Terdakwa dan teman-temannya juga mau bersetubuh dengan Anak Korban. Karena takut akan dipukul, Ilham Soamole melepaskan tangan Anak Korban dan berjalan menjauh dari Anak Korban kemudian Anhar La Kalo membanting tubuh Anak Korban ke pasir, kemudian Junaidi Soamole menahan tangan Anak Korban. Kemudian **IKSAN SOAMOLE** menahan kaki lalu **IKSAN SOAMOLE** membuka celana Anak Korban dan membuka setengah badan baju Anak Korban hingga diatas payudara. Kemudian Anhar La Kalo menindih tubuh Anak Korban dengan duduk diatas perut Anak Korban. Selanjutnya Anhar La Kalo membuka celananya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, namun karena tidak bisa ereksi, Anhar La Kalo berpindah dan menggunakan tangan Anak Korban untuk mengocok penisnya sambil ia meremas dan meraba payudara Anak Korban. Setelah selesai, Anhar La Kalo pergi mencuci penisnya dan duduk sambil main handphone;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **IKSAN SOAMOLE** mengarahkan tangan Anak Korban dan menggunakannya untuk mengocok penis Anak Korban sambil meremas dan meraba payudara Anak Korban. Setelah selesai, **IKSAN SOAMOLE** pergi untuk mencuci kemaluannya;

Menimbang, bahwa setelah itu Iksan Umanailo datang dan karena tidak bisa ereksi, Ia meraba dan meremas payudara Anak Korban lalu menjauh dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya bergantian dengan Saksi Anak [REDACTED] [REDACTED] lalu selanjutnya Junaidi Soamole memposisikan diri untuk menyetubuhi Anak Korban dan membuka celananya, namun karena tidak ereksi, Junaidi Soamole kemudian meraba dan meremas payudara Anak Korban. Beberapa saat kemudian Rifaldi Soamole datang dan ikut meraba dan meremas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Budiman Tidore datang dan melihat teman-temannya sedang mencabuli Anak Korban. Lalu Budiman Tidore memposisikan diri di depan Anak Korban dan membuka celananya. Secara tiba-tiba ada seorang warga yang menyorotkan senter kearah Anak Korban. Seketika itu Terdakwa dan teman-temannya lari begitu juga dengan Anak Korban. Anak Korban lari tanpa mengenakan celana dan Anak Korban mengambil celana dari jemuran orang disekitar tempat kejadian. Beberapa saat setelah itu Anak Korban naik ojek menuju kantor Polres Sanana untuk membuat laporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 445-01/13/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED], umur 17 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Dada :

Terdapat beberpa luka tertutup pada dada depan, berukuran paling kecil 1 x 1 cm, dan ukuran paling besar berukuran 4x3 cm, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna lebih kemerahan dibandingkan kulit sekitar

Alat kelamin

Bibir kecil :

Tampak sebuah luka tertutup pada sisi kiri bawah berukuran 1 x 0,5 cm betuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna lebih kemerahan dibanding jaringan sekitar dan bengkak sedikit,

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selaput dara :

Terdapat robekan pada selaput dara, arah robekan pada jam 6, 11, dan 12 bentuk tidak beraturan, robekan sampai dasar, warna kemerahan

Liang senggama :

Tampak kemerahan

Kesimpulan

Didapatkan luka memar pada dada depan dan bibir kecil, serta robekan baru di selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 8205011710121010 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 04 Agustus 2020, anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 08 Mei 2006 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga pada saat kejadian terjadi masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah secara seksama dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim secara seksama menilai tindakan Terdakwa yang telah menahan tangan dan kaki Anak Korban, meraba dan meremas payudara Anak Korban, menggunakan tangan Anak Korban untuk memegang kemaluan mereka sambil menggerakkannya untuk kepuasan hasrat seksualnya merupakan perbuatan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut MvT orang yang turut serta (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana, yang oleh karena itu kualitas masing — masing peserta atau pelaku tindak pidana adalah sama, kerja sama atau pelaksanaan bersama secara fisik atau kerja sama erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger). “Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti, dan petunjuk yang telah terungkap dan dicocokkan sehingga menjadi fakta hukum, telah terjadi tindak pencabulan pada pada hari Selasa dini hari tanggal 16 Januari 2024 pukul 04.00 WIT di pesisir pantai desa Umaga Kec. Sulabesi Tengah;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara tersebut adalah anak korban [REDACTED] dan terduga pelakunya adalah **IKSAN SOAMOLE**;

Menimbang, bahwa pada awalnya Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak Korban lewat di Desa Umaga kemudian Anak Korban mendengar ada yang memanggil yaitu Sdr. Ilham Soamole. Kemudian Anak Korban berhenti dan memutar balik arah motor ke tempat Sdr. Ilham Soamole dan Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk dan meminum minuman keras. Anak Korban bersama Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi minuman keras. Sekitar setengah jam kemudian, kedua teman Anak Korban pulang dan tinggal Anak Korban sendirian bersama dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban ingin buang air kecil dan Anak Korban meminta Sdr. Ilham Soamole untuk mengantarkan Anak Korban. Kemudian Ilham Soamole mengantarkan Anak Korban ke Sekolah SD untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Ilham Soamole mengajak Anak Korban bersetubuh dan Anak Korban mau. Namun ketika mereka hendak bersetubuh, Anak Korban melihat seperti ada orang yang mengintip yang diketahui di persidangan merupakan **IKSAN SOAMOLE** dan Anhar La Kalo, sehingga mereka berpindah ke tepi pantai. Setelah sampai ke tepi pantai Ilham megajak untuk bersetubuh lagi dan Anak Korban pun setuju untuk melakukan persetubuhan dengan Ilham Soamole. Kemudian Sdr. Ilham Soamole menurunkan celana Anak Korban hingga batas lutut kemudian Ia pun menurunkan celananya dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah. Kemudian Sdr. Ilham menggoyang – goyangkan kelaminya maju mundur setelah itu kami bertukar posisi Anak Korban berada diatas dan Sdr. Ilham Soamole berada dibawah. Setelah beberapa waktu mereka bertukar posisi lagi Sdr. Ilham diatas dan Anak Korban berada dibawah. Setelah itu Anak Korban meihat ada yang mengintip. Lalu Anak Korban mengatakan kepada Ilham Soamole bahwa teman - temannya datang dan mereka berdua langsung memakai celana dan berjalan kearah Terdakwa dan teman-temannya. Anak Korban memegang tangan Ilham Soamole dan bersembunyi dibalik badan Ilham Soamole. Lalu Anhar La Kalo

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa dan teman-temannya sudah melihat mereka bersetubuh sehingga Terdakwa dan teman-temannya juga mau bersetubuh dengan Anak Korban. Karena takut akan dipukul, Ilham Soamole melepaskan tangan Anak Korban dan berjalan menjauh dari Anak Korban kemudian Anhar La Kalo membanting tubuh Anak Korban ke pasir, kemudian Junaidi Soamole menahan tangan Anak Korban. Kemudian **IKSAN SOAMOLE** menahan kaki lalu **IKSAN SOAMOLE** membuka celana Anak Korban dan membuka setengah badan baju Anak Korban hingga diatas payudara. Kemudian Anhar La Kalo menindih tubuh Anak Korban dengan duduk diatas perut Anak Korban. Selanjutnya Anhar La Kalo membuka celananya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, namun karena tidak bisa ereksi, Anhar La Kalo berpindah dan menggunakan tangan Anak Korban untuk mengocok penisnya sambil ia meremas dan meraba payudara Anak Korban. Setelah selesai, Anhar La Kalo pergi mencuci penisnya dan duduk sambil main handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya **IKSAN SOAMOLE** mengarahkan tangan Anak Korban dan menggunakannya untuk mengocok penis Anak Korban sambil meremas dan meraba payudara Anak Korban. Setelah selesai, **IKSAN SOAMOLE** pergi untuk mencuci kemaluannya;

Menimbang, bahwa setelah itu Iksan Umanailo datang dan karena tidak bisa ereksi, Ia meraba dan meremas payudara Anak Korban lalu menjauh dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya bergantian dengan Saksi Anak [REDACTED] [REDACTED] lalu selanjutnya Junaidi Soamole memposisikan diri untuk menyetubuhi Anak Korban dan membuka celananya, namun karena tidak ereksi, Junaidi Soamole kemudian meraba dan meremas payudara Anak Korban. Beberapa saat kemudian Rifaldi Soamole datang dan ikut meraba dan meremas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Budiman Tidore datang dan melihat teman-temannya sedang mencabuli Anak Korban. Lalu Budiman Tidore memposisikan diri di depan Anak Korban dan membuka celananya. Secara tiba-tiba ada seorang warga yang menyorotkan senter kearah Anak Korban. Seketika itu Terdakwa dan teman-temannya lari begitu juga dengan Anak Korban. Anak Korban lari tanpa mengenakan celana dan Anak Korban mengambil celana dari jemuran orang disekitar tempat kejadian. Beberapa saat setelah itu Anak Korban naik ojek menuju kantor Polres Sanana untuk membuat laporan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah secara seksama dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim secara seksama menilai tindakan Terdakwa menahan tangan dan kaki Anak Korban, meraba dan meremas payudara Anak Korban, menggunakan tangan Anak Korban untuk memegang kemaluan mereka sambil menggerakkannya untuk kepuasan hasrat seksualnya secara bersama dan bergantian merupakan perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna abu — abu, 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah, 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian dan ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKSAN SOAMOLE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memaksa anak melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna abu — abu
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Edgar Pratama Hanibal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn dan Febrian Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Haji Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta haji Ali, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN SNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)